# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan pada zaman mutakhir ini menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini masih dirasakan cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel dan surat cek yang dapat diuangkan, karena masih ada kemungkinan jatuh ketangan orang yang tidak berhak kemudian menguangkan.

Karena itu dikalangan para pedagang atau pengusaha mencari jalan guna membatasi pembayaran dengan surat-berharga yang dapat diuangkan. Artinya walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga, tidak perlu diuang-kan, sehingga kemungkinan jatuh ke tangah orang yang tidak berhak dapat dibatasi. Dilain pihak pemerintah juga dapat mengatur volume sirkulasi uang kartel di dalam masyarakat. Surat berharga yang dimaksudkan itu ialah bilyet giro. Penggunaan bilyet giro ini dalam lalu lintas pembayaran dengan surat berharga tidak kalah banyaknya jika dibandingkan dengan surat wesel dan surat cek.

Pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro merupa-



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan pembayaran dengan sistem "booking transfer" artinya Pembayaran dengan jalan pemindahbukuan dari satu reken - ning ke rekening yang lain. Dengan demikian peredaran bilyet giro di bank saja. Dibanding dengan surat berharga lainnya, bilyet giro ini tidak dapat ditukar dengan uang karenanya dirasakan lebih aman dari surat berharga lainnya, yang telah diatur dalam KUHD.

Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi lalu timbul hak dan kewajiban para pihak itu terhadap satu sama lain. Pihak yang satu berhak atas prestasi yaitu penyerahan barang sedang pihak lain berhak atas pembayaran. Dapat juga terjadi suatu transakasi antara kedua belah pihak, bahwa pihak yang satu akan menyerahkan sejumlah uang dan pihak lainnya mendapatkan amanat untuk menyimpan sejumlah uang tersebut. Mungkin juga terjadi transaksi bahwa pihak yang satu mengamanatkan pihak lainnya agar pihak yang lain itu menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dan sebagai imbalannya pihk pemberi amanat menyerahkan sejumlah uang kepada penerima amanat. (Imam Prayogo Suryohadibroto, SH. dan Djoko Prokoso, SH, 1991 : 284).

Dalam kaitannya dengan bilyet giro, nash Al-Qur'an atau Hadist memang tidak menjelaskan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rinci, namun Al Qur'an memberikan penegasan secara umum mengenai hal tersebut. Bahwa bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan dana (surat amanat), tentunya harus dipergunakan sebagaimana mestinya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisaa' ayat 58 :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (النساء. ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, .... "
(Departemen Agama RI, 1992 : 128)

Penggunaan sistem uang giral khususnya bilyet giro di Indonesia sangat diperlukan sekali berhubung Indonesia sekarang ini sedang dalam taraf pembangunan di bidang ekonomi, sehingga untuk menambah gairah perdagangan dalam masyarakat maka perlu diadakan pembimbingan ke arah giral mainded, karena memang dengan uang giral itu adalah suatu alat untuk mempermudah sistem pembayaran dalam dunia perdagangan, sehingga dengan berkembangnya perekonomian negara maka harus dibarengi pula dengan perkembangan sistem pergiralan. Salah satu alat pembayaran giral yang dikenal adalah bilyet giro,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana oleh pemerintah mulai dianjurkan penggunaannya sejak tahun 1964 melalui surat Edaran Menteri Urusan Penerbitan Bank dan Modal Swasta yaitu S.E. No. 158/UPP/BMS/64 tanggal 1 September 1964 serta S.E. No. 261/UPP/BMS/64 tanggal 24 Desember 1964.

Kemudian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat luas bilyet giro sebagai alat pembayaran giral oleh pemerintah cq Bank Indonesia, bilyet giro distandardisir bentuknya yang mana tertuang dalam S.E. B.I. No. 4/670/UPPB/PPB tanggal 24 Januari 1972.
(Imam Proyogo Suryohadibroto, SH. dan Djoko Prokoso, SH, 1991 : 299).

Dari pengertian mengenai bilyet giro yang disebut didalam SEBI No. /670 itu dengan jelas dapat kita ketahui bahwa pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro adalah dengan pemindahbukuan. Jadi bukan uang kontan. Disinilah kita lihat peranan Bank yang sangat dibutuhkan, peranan teknis administratif dari bank khusus mengenai pemindahbukuan suatu jumlah tertentu dari rekening giro orang yang berhutang keoada rekening giro penagih hutang, pada Bank yang sama atau Bank yang berlainan. Pembayaran dengan cara ini lazim dikenal dengan pembayaran secara giral. Pembayaran suatu tran-



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi perdagangan dipandang sudah lunas atau sudah selesai bilamana pemindahbukuan yang dimaksud didalam bilyet giro itu disebut pemegang atau penerima, sedangkan Bank sebagai pihak yang diperintahkan melakukan pemindahbukuan, dari sudut pandangan hukum surat berharga dapat disebut tersangkut. Pembayaran bilyet giro oleh Bank tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan dengan endosemen. Jadi tidak dapat diperdagangkan.

(Emmy Pangaribun Simanjuntak, SH. 1993 : 191).

Dari hasil pengamatan sementara, meskipun bilyet giro sudah banyak digunakan dan telah populer sebagai alat lalu lintas pembayaran giral, namun didalamnya masih sering di jumpai kesalahan-kesalahan dalam praktek penggunaannya, tentunya hal-hal dimaksud dapat mempengaruhi peredaran bilyet giro itu sendiri, dan akan menimbulkan masalah.

Bertolak dari sinilah penulis ingin mengungkapkan perkembangan bilyet giro serta peranannya sebagai alat transaksi dalam sistem perdagangan modern ini.

Tentunya diperlukan penelitian secara deskriptif yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana peranan bilyet giro itu di gunakan sebagai alat transaksi perdagangan yang sesuai dengan hukum Islam. Yang akhirnya



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijadikan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya ummat Islam yang menggunakan jasa bilyet giro sebagai alat transaksi perdagangan moderen ini.

## B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dikaji adalah tentang "Peranan Bilyet Giro sebagai Alat Trasaksi Dalam Sistem Perdagangan Modern" (Studi Analisa Hukum Islam).

## C. Pembatasan Masalah

Mengingat masalah Peranan Bilyet Giro Sebagai Transaksi Dalam Sistem Perdagangan Modern (Studi Analisa Hukum Islam) itu masih bersifat umum, karenanya masih memerlukan pembatasan mengenai masalah tersebut. Maka studi yang direncanakan akan dibatasi sebagaimana berikut :

- Dari segi obyek : Bank Negara Indonesia 1946 cabang Kabupaten Jombang.
- Dari segi Subyek : Para nasabah yang memegang rekening giro di Bank (orang-orang yang menyimpan dananya di Bank).
- Dari segi aktivitas : Peranan bilyet giro sebagai alat transaksi dalam sistem perdagangan modern hukum Islam.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dari segi waktu : Mulai tahun 1994-1995.

## D. Perumusan Masalah

Untuk lebih praktis dan konseptual, masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang fundamental sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan bilyet giro sebagai alat transaksi dalam sistem perdagangan modern ?
2. Bagaimana analisa hukum Islam tentang peranan bilyet giro sebagai alat transaksi dalam sistem perdagangan modern ?

## E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tersebut dalam perumusan masalah, maka studi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengkaji dan menguraikan permasalahan tentang peranan bilyet giro dalam penggunaannya sebagai alat transaksi perdagangan secara giral.
2. Untuk mencari cara-cara penyelesaian yang prinsip, sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para pemakai jasa pembayaran giral, serta untuk menganalisa permasalahan tersebut berdasarkan pada ketentuan hukum Islam, kemudian dipertimbangkan status transaksinya untuk disimpulkan.

untuk memberi manfaat



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya, dan untuk mengetahui lebih jauh tentang peranan bilyet giro sebagai alat transaksi perdagangan modern.
2. Sebagai sumbangan informasi yang bernilai ilmiah yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya ummat Islam yang menggunakan jasa bilyet giro dalam transasksi perdagangan giral.

## G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/daerah penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Bank Negara Indonesia 1946 cabang Jombang.

   Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan antara lain, BNI 1946 cabang Jombang cukup dekat dengan tempat tinggal penulis, sehingga memungkinkan untuk lebih cepat terselesainya pembuatan skripsi. Juga karena waktu dan biaya serta pertimbangan lain.

2. Subyek Penelitian

   Dalam penelitian ini yang diperlukan sebagai



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subyek adalah para nasabah yang memegang rekening giro di Bank (orang-orang yang menyimpan dananya di Bank) termasuk juga para pegawai di bank yang turut melayani para nasabah pemagang rekening bilyet giro.

3. Data yang digali

Berpijak pada perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka data-data yang digali adalah sebagai berikut :

a. Praktek perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran secara khususnya bilyet Giro.

b. Faktor serta alasan apa yang mendorong sehingga digunakannya bilyet giro sebagai alat transaksi perdagangan.

4. Sumber Data

Sumber data diperlukan dan diperoleh untuk membantu kelancaran penulisan skripsi ini dengan melaksanakan studi kepustakaan berupa buku literatur, dan melaksanakan/mengadakan penelitian di BNI'46 cabang Jombang. Tentunya yang berkaitan dengan masalah penulisan skripsi ini.

5. Tehnik penggalian data

Untuk memperoleh data-data diatas digunakan tehnik



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggalian data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan yang teratur terhadap data yang diperlukan.

b. Interview

Teknik penggalian data seperti ini dilakukan dengan cara berdialog secara langsung dengan sumber data. Yang pada umumnya digunakan untuk memperoleh data yang lebih banyak dari data obyektif yang telah ada.

6. Metode analisa data

Dari data yang berhasil dihimpun dengan menggunakan tehnik-tehnik tertentu, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa sebagai berikut :

a. Metode induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus dari hasil riset kemudian di akhiri dengan simpulan yang bersifat umum.

b. Metode deduktif yaitu dengan mengemukakan teori teri dalil-dalil yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Metode komparatif yaitu dengan cara membandingkan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan kemudian disesuaikan dengan norma-norma hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an dan Al Hadits.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id